

**RANCANGAN AKHIR  
PERENCANAAN STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2030**



**KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
2025**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan selayar tahun 2025--2029.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehinggapelaksanaan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2025-2029 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penyusunan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	9
2.2. Sumberdaya .....	25
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur .....	28
2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	34
2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan layanan .....	35
2.6. Tantangan dan Peluang Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur.....	35
1.5. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .	40
a. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu Timur .....	40
1. Akses yang relatif jauh dari Ibukota Kabupaten .....	40
2. Masih terbatasnya SDM Aparat Kecamatan.....	40
3. Masih rendahnya kualitas koordinasi di setiap sektor pemerintahan.....	41
4. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat .....	41
3. 5. Penentuan Isu-Isu Stategis .....	42
3.1 ANALISA .....	43
3.2 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN .....	45
3.3 ISU EKSTERNAL.....	48
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR.....</b>	<b>51</b>
3.1 Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2025-2029 .....	51
3.2 Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2025-2029 .....	51

3.3	Strategis dan Kebijakan.....	54
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN .....		58
4.1.	RENCANA / PROGRAM.....	58
a.	Program.....	58
b.	Kegiatan.....	58
4.2.	KELOMPOK SASARAN .....	59
4.5.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasimasunggu Timur .....	112
BAB V PENUTUP.....		113

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur .....	9
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur .....	25
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Pasimasunggu Timur yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2021 .....	26
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021 .....	26
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 .....	26
Tabel 2.9 Rekapitulasi Barang ke Neraca Milik Daerah Kecamatan Pasimasunggu Timur Per- 31 Desember 2024.....	27
Tabel 2.10 Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur 2025 – 2029 .....	28
Tabel 2.11 Review pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2020 – 2024.....	31
Tabel. 2.12 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024.....	33
Tabel 2.13 Tingkat Electrifikasi di Kecamatan Pasimasunggu Timur .....	36
Tabel 2.14 Tingkat Pengangguran di Kecamatan Pasimasunggu Timur .....	38
Tabel 2.15 Potensi Komoditas Unggulan di Kecamatan Pasimasunggu Timur.....	39
Tabel 2.5.2 Rumusan Isu Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur .....	45
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur .....	53
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur.....	56
Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur .....	57
Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kec. Pasimasunggu Timur .....	60
Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar .....	83
Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	108
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasimasunggu Timur.....	112
Tabel 3.3. Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pasimasunggu Timur .....	113

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 keterkaitan dan tahapan penyusunan renstra PD berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2027 .....	2
.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur....	25

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.6. Latar Belakang**

Kecamatan Pasimasunggu Timur merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan dalam wilayah Administratif Kabupaten Kepulauan Selayar yang berjarak sekitar 47 mil dari Kota Benteng dengan waktu tempuh perjalanan laut  $\pm$  8 jam. Kecamatan Pasimasunggu Timur terdiri dari 6 desa dan 22 dusun / lingkungan.

Seperti halnya dengan kecamatan lainnya, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir berjalan secara dinamis serta tumbuh dan berkembang secara signifikan.

Selanjutnya, dengan terpilihnya pemerintahan baru dibawah Bupati Terpilih 2021 – 2026, Kecamatan Pasimasunggu Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut dan diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerntahan pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta mensinergiskannya dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hal tersebut, sesuai dengan semangat penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai

tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2021 - 2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026. Selanjutnya Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasimasunggu Timur yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan

Gambar 1.1  
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



**1.7. Dasar Hukum Penyusunan Renstra**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029, disusun atas dasar:

1. Undang-undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No.80)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 (359);
  13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  14. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 (19);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 4 Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 288);
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340).
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 341).;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138).;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
28. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasimasunggu Timur (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 535)

### **1.8. Maksud dan Tujuan**

1.3.1 Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Kecamatan Pasimasunggu Timur yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029; dan
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Tahunan Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur tahun 2025-2029 adalah :

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Camat untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Pasimasunggu Timur.
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Pasimasunggu Timur.
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Kecamatan Pasimasunggu Timur.

## **1.9. Sistematika Penyusunan**

Adapun sistematika penyusunan Renstra Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN,**

Bab ini Berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR**

Bab ini Berisi Gambaran Umum Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis yang timbul dalam wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR,**

Bab ini berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam Mendukung Visi Misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini berisi Program Kegiatan, Sub Kegiatan yang merupakan kewenangan Kecamatan dan menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi catatan mengenai acuan dalam penyusunan renstra serta kaidah yang perlu di perhatikan dalam penentuan kebijakan dalam pelaksanaan.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR

#### 2.7. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa;

Adapun uraian tugas Pemerintah Kecamatan, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**

**Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur**

No	Tugas Umum Pemerintahan	Uraian Tugas
1	2	3
1.	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musrembang di tingkat desa dan kecamatan;  b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

		<p>keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur;</p> <p>c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;</p> <p>d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat;</p>
2	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;	<p>a. Melakukan koordinasi dengan Aparat Keamanan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur;</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan Pasimasunggu Timur untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;</p> <p>c. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;</p>
3.	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;	<p>a. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati.</p>
4.	Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;	<p>a. Melakukan koordinasi dengan SKPD/ instansi vertikal yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;</p> <p>b. Melakukan koordinasi dengan</p>

		<p>pihak swasta dalam melaksanakan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum;</p> <p>c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati.</p>
5.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;	<p>a. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;</p> <p>b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;</p> <p>c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;</p> <p>d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.</p>
6.	Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;	<p>a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;</p> <p>b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;</p> <p>c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa;</p> <p>d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;</p> <p>e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam lingkup kecamatan Pasimasunggu Timur;</p> <p>f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam lingkup kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati.</p>
7.	Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa	<p>a. Melakukan perencanaan pelayanan masyarakat lingkup kecamatan Pasimasunggu Timur;</p> <p>b. Melakukan percepatan pencapaian standar Pelayanan Minimal dalam lingkup Kecamatan Pasimasunggu Timur;</p> <p>c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap</p>

		<p>pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;</p> <p>d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pasimasunggu Timur;</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati.</p>
--	--	---

Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020, selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan tersebut di atas, juga melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Organisasi pemerintah kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten. Adapun susunan organisasi Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur, adalah :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) Camat mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai Fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
  - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan urusan pemerintahan umum;
  - g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - l. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
  - m. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - n. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - o. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
  - p. melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;

- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
  - r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
  - s. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - t. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai Fungsi:
- a. pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan;
  - b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
  - c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
  - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
  - e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
  - g. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - h. mengelola administrasi umum;
  - i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - j. mengelola administrasi keuangan;
  - k. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;

- l. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
  - n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
  - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - p. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
  - g. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
  - h. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
  - i. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
  - j. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
  - k. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
  - l. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
  - m. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
  - n. menyusun neraca keuangan kecamatan;
  - o. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;

- p. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
  - q. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
  - r. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
  - s. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
  - t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
  - u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
  - v. menyusun laporan pelaksanaan TugasSubbagian Program dan Keuanganserta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - w. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) SubbagianUmum, Kepegawaian, dan Hukumdipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukumuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
  - g. melakukanpelayanan teknis administrasi Kecamatan;
  - h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;

- i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
  - j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
  - k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  - l. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - m. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
  - n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
  - o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
  - p. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - q. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Tata Pemerintah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  - g. melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - h. melakukan pembinaan desa/kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
  - i. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;

- j. melakukan inventarisasi aset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
  - k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
  - l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
  - m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - g. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
  - g. melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
  - h. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - i. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - j. memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama penyidik pegawai negeri sipil;
  - k. melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;

- l. melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penetraman terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
  - m. melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
  - n. melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
  - o. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  - p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
  - q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
  - r. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umumserta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - s. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugasmembantu Camatdalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - g. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;

- h. melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- i. melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- j. melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- l. memfasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
- m. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- n. memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan;
- p. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
- q. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- r. memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- s. memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- t. mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- u. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
- v. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan;
- w. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- x. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;


- y. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - z. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
  - h. melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan ;
  - i. mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
  - j. mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
  - i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
  - j. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
  - k. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - l. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - b. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - d. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - f. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Kelurahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - g. melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - h. menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
  - i. memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
  - j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
  - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
  - l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - g. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam menjalankan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, serta seluruh personil dalam lingkungan Kecamatan Pasimasunggu Timurmelaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- (3) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan Pasimasunggu Timurmengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasimasunggu Timur.

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur**



DESA

## 2.8. Sumberdaya

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 34 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer, dan Pol PP. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	13	34,21
2.	KONTRAK	22	55,26
3.	HONORER	1	5,26
4.	Pol PP	2	5,26
	JUMLAH	38	100

Selanjutnya, berdasarkan jabatan struktural, kondisi pegawai dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang )	%
1.	Eselon III/a	1	
2.	Eselon III/b	1	
3.	Eselon IV/a	4	
4.	Eselon IV/b	1	
5.	Jabatan Fungsional Umum	-	
6.	Staf Pelaksana	6	
	Jumlah	13	

NO	Golonga	Jumlah (orang )	%
----	---------	-----------------	---

1.	IV	2	7,69
2.	III	7	61,53
3.	II	4	30,76
4	I	0	0
	Jumlah	13	100

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai pada Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, maka status pendidikan dengan Strata-2 sebesar 7,69 %, Strata-1 sebesar 46,15 %, Diploma-3 sebesar 7,69 %, sedangkan tingkat SLTA sebesar 38,46 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5

<b>Tabel 2.5</b>			
<b>Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021</b>			
NO	Pendidikan	Jumlah (orang )	%
1	Strata-2 ( S2 )	1	7,69
2.	Strata-1 ( S1 )	7	46,15
3.	Sarjana Muda/ D3	1	7,69
4	SLTA/SMK	4	38,46
5	SLTP	0	
	Jumlah	13	100

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur juga telah diberikan kewenangan untuk mengelola aset daerah sekaligus merupakan fasilitas kerja bagi aparat pemerintah di kecamatan.

- 1) Sampai dengan periode 31 Desember 2020, Barang Milik daerah yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan Kecamatan Pasimasunggu Timur senilai Rp. **306.481.750,00**

Yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, bangunan air/irigasi dan aset tetap lainnya.

**Tabel 2.9**  
**Rekapitulasi Barang ke Neraca Milik Daerah**  
**Kecamatan Pasimasunggu Timur**  
**Per- 31 Desember 2024**

No	Kode	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	01	Tanah	50.000,000
2	02	Peralatan dan Mesin	557,433,000
	02 08	Alat-alat Kedokteran	
	02 09	Alat-alat Laboratorium	
	02 10	Alat-alat Persenjataan Keamanan	
	02 05	Alat Pertanian	

	02	06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	260,133,000
	02	07	Alat Studio dan Komunikasi	8.500,000
	02	02	Alat-Alat Besar	
	02	03	Alat-alat Angkutan	
	02	04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
3	03		Gedung dan Bangunan	1,034,811,844
	03	11	Bangunan Gedung	672,884,547
	03	12	Monumen	
4	04		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.731,000
	04	16	Jaringan	
	04	13	Jalan dan Jembatan	
	04	04	Bangunan air / Irigasi	
	04	05	Instalasi	11.731,000
5	05		Aset Tetap	1.653,975,844
	05	17	Buku dan Perpustakaan	
	05	18	Barang Bercorak Kebudayaan	
	05	19	Ternak dan tanaman	
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan	

Sebagai perangkat daerah, Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur juga mengelola keuangan daerah secara mandiri mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam tahun anggaran 2025, alokasi anggaran pembangunan yang diterima oleh Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur sebesar Rp. 908.994.526,- (*Sembilan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Duapuluh Enam Rupiah*).

## 2.9. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur

Dalam sub bahasan ini, yang akan digambarkan adalah kinerja yang telah dicapai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur pada periode 2025 - 2029. Berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur 2025 - 2029, Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10

Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur 2025 - 2029

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi	• Jumlah RW tertib administrasi	1 dokumen
	• Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (profil kecamatan dan tipologi)	2 dokumen

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Desa (desa terbaik)</li> </ul>	2 kegiatan / tahun
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP pemerintahan bidang yang tersusun</li> </ul>	2 SOP
Meningkatkan kapabilitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan sistem manajemen kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP administrasi umum, kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan</li> </ul>	3 SOP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun</li> </ul>	3 dokumen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % PNS yang mendapat hukuman disiplin</li> </ul>	0%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam setahun</li> </ul>	100%
Memantapkan Sistem Pelayanan Publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (T-2)		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % wajib KTP yang memiliki KTP</li> </ul>	95
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Masyarakat</li> </ul>	75 (interval IKM : 60 – 80)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun</li> </ul>	5 SOP
Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan wawasan kebangsaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbinanya kader Posyandu dan PKK</li> </ul>	2 kegiatan / pertahun
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % Sekolah yang menerapkan UKS</li> </ul>	70
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah insiden akibat konflik agama</li> </ul>	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rumah ibadah yang terfasilitasi mendapat bantuan</li> </ul>	3 buah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP lingkup pendidikan yang tersusun</li> </ul>	2
Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal kewilayahan		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan aktivitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah UKM yang aktif</li> </ul>	3 unit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Koperasi aktif</li> </ul>	1 unit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP bidang Ekbang tersusun</li> </ul>	1 SOP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah program kemitraan yang terjalin</li> </ul>	2 program
Meningkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pohon yang</li> </ul>	1500 pohon

kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah dan pengelolaan sampah dengan 3 R ( <i>reduce, Reuse, Recycle</i> )	tertanam di kecamatan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Kawasan Konservasi Laut Kecamatan (KKLK) yang terkelola</li> </ul>	1 KKLK
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP bidang Lingkungan Hidup yang tersusun</li> </ul>	2 SOP
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % penurunan pelanggaran K3</li> </ul>	30%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % penurunan illegal logging</li> </ul>	40%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % penurunan illegal fishing</li> </ul>	40%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun</li> </ul>	1 SOP

Adapun hasil evaluasi kinerja terhadap Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur 2016 – 2020, adalah :

**Tabel 2.11**

**Review pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2020 – 2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	IKK	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
( 1 )	( 2 )	( 4 )			( 6 )	( 7 )	( 8 )			( 11 )	( 12 )	( 13 )			( 16 )	( 17 )	( 18 )
1.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Pasimasunggu Timur	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	25 Menit	25 Menit	25 Menit	20 Menit	15 Menit	25 Menit	25 Menit	25 Menit	20 Menit	15 Menit	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,99%	99,95%	99,98%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	1%	1%	1%	1%	1%	0,1	0,2	0,1%	0%	0,1%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	50%	50%	50%	55%	60%	87,74%	87,74%	98,65%	87,74%	87,99%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian Kecamatan Pasimasunggu Timur sebagai Berikut;

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Pasimasunggu Timur, indikator kinerja sudah mencapai target pada tahun 2020,2021,2022,2023 dan tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih tahun bejalan renstra dan pada tahun 2026 tidak mencapai target disebabkan Penyusunan renstra baru sesuai visi misi Bupati terpilih;
2. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa, indikator kinerja sudah Mencapai target pada tahun 2023, tahun 2022 dan 2024 tidak Mencapai target disebabkan Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih tahun bejalan renstra dan pada tahun 2026 tidak mencapai target disebabkan Penyusunan renstra baru sesuai visi misi bupati terpilih;
3. Meningkatnya tatanan kehidupan sosial Masyarakat, indikator kinerja sudah mencapai target pada tahun 2020,2021,2022,2023 dan tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih tahun bejalan renstra dan pada tahun 2026 tidak mencapai target disebabkan Penyusunan renstra baru sesuai visi misi bupati terpilih;
4. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, indikator kinerja sudah mencapai target pada tahun 2020,2021,2022,2023 dan tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih tahun bejalan renstra dan pada tahun 2026 tidak mencapai target disebabkan Penyusunan Renstra baru sesuai visi misi Bupati terpilih;
5. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa, indikator kinerja sudah mencapai target pada tahun 2020,2021,2022,2023 dan tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 tidak mencapai Target, disebabkan masih tahun bejalan Renstra dan pada tahun 2026 tidak mencapai target disebabkan Penyusunan renstra baru sesuai visi misi Bupati terpilih;

**Tabel. 2.12**

**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	IKU	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
( 1 )	( 2 )	( 4 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )	( 12 )	( 13 )	( 14 )	( 15 )	( 16 )	( 17 )	( 18 )	( 19 )	( 20 )	
1.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan Pasimasunggu Timur	Laporan keuangan Kecamatan Pasimasunggu Timur sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur	70%	71%	72%	73%	74%	70%	71%	72%	73%	74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Peningkatan fungsi lembaga Desa yang dikoordinasikan	50%	52%	54%	56%	60%	50%	52%	54%	56%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat	Tingkat Solidaritas sosial di masyarakat	65%	66%	67%	68%	70%	65%	66%	67%	68%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	50%	50%	55%	60%	65%	50%	60%	70%	55%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase urusan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	57%	58%	59%	60%	63%	57%	58%	59%	60%	63%	100%	100%	100%	100%	100%	

## **2.10. Kelompok Sasaran Layanan**

Tugas pokok Kecamatan Pasimasunggu Timur yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan kewilayahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Pasimasunggu Timur, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

- a. Unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah), pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah kecamatan.
- b. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- c. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.
- d. Desa di wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur.
- e. Seluruh masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam hal pelayanan, perizinan dan non perizinan

### **2.11. Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan layanan**

Mitra perangkat daerah ke kecamatan adalah bagian integral dari pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pelaksana teknis kewilayahan, berkoordinasi dengan dinas, badan, dan kelurahan di bawahnya, serta bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretariat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketertiban, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan, dengan kelurahan sebagai unit pelaksana terdepan.

- . Dinas Daerah: (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dll.) berkolaborasi dengan kecamatan untuk menjalankan program di tingkat wilayah.
- . Badan Daerah: (Badan Kesbangpol, Bappeda, dll.) memberikan dukungan perencanaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan.
- . Kelurahan: Mitra utama camat dalam pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat paling bawah

Kecamatan adalah "tangan kanan" pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya, bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan menggerakkan kelurahan untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif di lapangan.

### **2.12. Tantangan dan Peluang Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur**

#### **1. Tantangan**

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, dapat

diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

**a. Masih Banyaknya Rumah tangga yang belum memperoleh Akses Layanan Listrik**

Pemenuhan energi listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Pasimasunggu Timur masih dilakukan melalui swadaya masyarakat. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap pelayanan energi listrik masih terbatas terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tingkat electrivikasi di Kecamatan Pasimasunggu Timur masih rendah yaitu berada pada posisi 15% dari jumlah rumah tangga yang ada (10725 RT).

<b>Tabel 2.13</b>				
<b>Tingkat Electrifikasi di Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2023</b>				
No	Desa	Jumlah RT	RT ber-listrik	Tingkat Electrifikasi
1	2	3	4	5
1.	Bontobaru	1033	1033	100
2.	Bontojati	1476	1476	100
3.	Bontobulaeng	1786	1786	100
4.	Ujung	1059	1059	100
5.	Bontomalling	1510	1510	100
6.	Lembang Baji	1093	1093	100
Kecamatan Pasimasunggu Timur		10725	10725	10725

Sumber : Profil Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, 2021

**b. Sistem pertanian masyarakat yang relatif masih bersifat subsisten**

Aktivitas masyarakat terutama pada sektor pertanian umumnya masih bersifat subsisten (hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga), belum dikembangkan dengan skala ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pasar, khususnya pasar di tingkat regional maupun nasional.

Kondisi ini menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat rendah dan perputaran investasi masyarakat juga relatif rendah.

**c. Masih terbatasnya pelayanan sarana transportasi antar pulau**

Sebagai kecamatan yang berada di wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 2 buah pulau, ketersediaan sarana transportasi antar pulau merupakan suatu keniscayaan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari dan ke Ibukota Kabupaten, menyebabkan aparat pemerintah yang bertugas di Kecamatan Pasimasunggu Timur namun berdomisili dari daratan Selayar, terkadang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi antar pulau guna mendukung aksesibilitas arus barang dan penumpang dari dan ke Kecamatan Pasimasunggu Timur.

**d. Kualitas Tenaga kerja yang tersedia relatif masih rendah**

Berdasarkan data yang ada pada Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, diketahui bahwa angka pengangguran tercatat sebesar 24,82%. Penyebab terjadinya pengangguran antara lain tingkat pendidikan yang rendah, serta lapangan kerja yang diminati para pencari kerja relatif terbatas. Selain itu, kapasitas dan kemampuan tenaga kerja yang ada juga relatif rendah, sehingga tidak dapat terserap ke dalam sektor-sektor ekonomi yang ada di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

**Tabel 2.14**

**Tingkat Pengangguran di Kecamatan Pasimasunggu Timur**

No	Desa	Angkatan Kerja	Bekerja	Pencari Kerja
1	2	3	4	5
1	Bontobaru	376	310	66
2	Bontojati	544	327	217
3	Bontobulaeng	516	472	44
4	Ujung	617	506	111
5	Bontomalling	548	388	160
6	Lembang Baji	505	473	32
Kecamatan Pasimasunggu Timur		4243	3190	693
Tingkat Pengangguran				24.82

Sumber : Profile Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, 2022

**e. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya alam baik darat maupun laut;**

Potensi sumberdaya alam di Kecamatan Pasimasunggu Timur masih sangat besar baik potensi yang ada di wilayah darat maupun di wilayah laut. Namun jika

dilihat dari produksi yang dihasilkan dari pemanfaatan potensi dimaksud, tergambar bahwa tingkat pengelolaan potensi sumberdaya alam yang ada belum optimal.

**Tabel 2.15**  
**Potensi Komoditas Unggulan**  
**di Kecamatan Pasimasunggu Timur**

No	Jenis Komoditas	Luas Lahan Pengembangan (Ha)	Produksi	Satuan
1	2	3	4	5
1	Padi	1520	2875	Ton / Tahun
2	Jambu Mete	274	105	Ton / Tahun
3	Kelapa	1087	904	Ton / Tahun
4	Kerbau	1500	1105	Ekor
5	Sapi	2500	15000	Ekor
6	Kambing	1000	30000	Ekor
7	Ayam	1000	30000	Ekor
8	Udang Sitto	1000	30000	Ekor
9	Ikan	30000	5750	Ton / Tahun

Sumber : Profile Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, 2022

## **2. Peluang**

Adapun peluang yang dimiliki Kecamatan Pasimasunggu Timur, adalah :

- a. Potensi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang masih melimpah dengan nilai jual yang tinggi terutama di pasar global;
- b. Tersedia SDM ketenagakerjaan khususnya tenaga kasar secara memadai;
- c. Sebagian besar penduduk dari kelompok laki-laki usia

- produktif, umumnya perantau seingga berpotensi memiliki kekuatan jaringan yang kuat baik dari aspek ekonomi maupun sosial;
- d. Terdapat beberapa lokasi yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata;
  - e. Komitmen Bupati Terpilih 2021 – 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis utama ekonomi daerah.

## **2.5 ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **a. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu Timur**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, antara lain :

#### ***5. Akses yang relatif jauh dari Ibukota Kabupaten***

Hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan termasuk pemerintah desa, seringkali terganggu akibat jarak yang relatif jauh. Selain karena terpisah dengan laut yang terkadang karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat, juga karena akses komunikasi yang masih sering mengalami gangguan.

#### ***6. Masih terbatasnya SDM Aparat Kecamatan***

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab II mengenai gambaran pelayanan Kecamatan Pasimasunggu Timur, bahwa ketersediaan SDM Aparat masih jauh dari

memadai. Dengan kondisi geografis yang terdiri dari beberapa pulau dengan jumlah penduduk sebanyak 8.628 jiwa tentunya membutuhkan ketersediaan SDM Aparat dengan jumlah yang memadai.

Kondisi SDM Aparat saat ini yang berjumlah 35 orang dengan beban tugas yang berat menjadi permasalahan tersendiri dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

#### **7. Masih rendahnya kualitas koordinasi di setiap sektor pemerintahan**

Dengan adanya keterbatasan Sumberdaya Aparatur Pemerintah di Kecamatan Pasimasunggu Timur, telah berdampak pada kualitas dan hubungan koordinasi antar sektor pemerintahan masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari kinerja beberapa urusan pemerintahan meliputi : pendidikan, kesehatan, energi dan sumberdaya mineral, perhubungan, telekomunikasi, dan sektor-sektor lainnya relatif masih rendah terlebih jika dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **8. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat**

Penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dapat berdayaguna dan berhasilguna, apabila mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari segenap komponen masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan

partisipasinya pada setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, disimpulkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Hal ini disebabkan antara lain : tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dan beban ekonomi yang dihadapi masyarakat dirasakan sangat tinggi, sehingga untuk menyisihkan waktu dalam rangka terlibat dalam berbagai aktifitas pemerintahan dan pembangunan sangat sulit.

### **3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Issue strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

a. Issue-issue internal dilingkungan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur antara lain :

- 1) SDM yang belum profesional.
- 2) Prasarana belum lengkap.
- 3) Sistem kerja yang belum optimal.

b. Issue-issue eksternal strategis antara lain :

- 1) Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar golongan .
- 2) Perkembangan/Penataan Permukiman yang asri.
- 3) Peningkatan Potensi pengembangan Jasa Perdagangan.
- 4) Akses Informasi terpadu belum tersedia.
- 5) Masih banyak terdapat tumpang tindih lahan.

- 6) Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali.
- 7) Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.
- 8) Belum terciptanya suasana lingkungan yang bersih dan indah
- 9) Belum adanya sarana promosi yang representative.
- 10) Adminsitration kependudukan masih belum termanagemen dengan baik
- 11) Tidak ada Peran perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat
- 12) Belum tersedianya lapangan olah raga yang memadai

### **3.1 ANALISA**

Perencanaan statetik instansi Pemerintah memerlukan intergrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

- a. Kekuatan ( Strengths )
  - a. Tersedianya dana dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

- b. Tersedianya jumlah SDM.yang relative cukup mamdai
- c. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan ulama.
- b. Kelemahan ( Weakness )
  - a. Pelayanan masih belum prima
  - b. Aparatur belum profesional
  - c. Belum tersedianya personil tramtib / satpol PP
  - d. Belum adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kecamatan dan Desa
- c. Peluang ( Opportunites )
  - a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik.
  - b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan.
  - c. Berkembangnya sarana perdagangan tingkat ekonomi masyarakat
  - d. Kondisi masyarakat yang Heterogen.
  - e. Tersedianya lahan pertanian / perkebunan dan permukiman.
- d. Ancaman ( Threats )
  - a. Keamanan dan Ketertiban disebabkan sengketa lahan
  - b. Kesenjangan kesempatan kerja antara penduduk lokal dan pndatang
  - c. Banjir

**Tabel 2.5.2**

**Rumusan Isu Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR	PERMASALAHAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR	ISU KLHS RELEVAN DENGAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR			ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kurangnya Kualitas dan Ketepatan layanan	Tata kelola Pemerintahan		Tata kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

**3.2 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN**

Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana tramtib.
4. Tersediannya sarana evakuasi korban bencana
5. Tersedianya sarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
6. Tersedianya sarana pendidikan Kejuruan ( SLTA) yang berkualitas dalam rangka menyiapkan SDM yang siap pakai

7. Adanya sarana Kesehatan yang refresntatif
8. Tersedianya sarana Telekomunikasi perdesaan
9. Adanya kesadaran terhadap pentingnya tramtib.
10. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
11. Tersedianya mekanisme proses pelayanan Perekaman E-KTP.
12. Tersosialisasai perda-perda
13. Tersedianya data umum yang akurat.
14. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
15. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi dan teknolgi
16. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
17. Tersedia bantuan dan akses permodalan.
18. Tersedianya sarana promosi.
19. Tersedianya aparat pemerintahan desa yang berkualitas

#### ISU INTERNAL

##### a. Kekuatan

###### 1. S D M

- Untuk melaksanakan tugas pemerintahan, Kecamatan Pasimasunggu Timur dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub bagian , dan Staf

###### 2. Anggaran

- Dalam melaksanakan segala kegiatan pemerintahan, tentu tidak terlepas dengan dukungan anggaran yang cukup sebagaimana volume kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran

### 3. Infrastruktur

- Untuk menunjang keselamatan, Kesehatan, dan kenyamanan kerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Infrastruktur Kecamatan masih memenuhi syarat.

#### b. Kelemahan

##### 1. S D M

Dengan melihat jenjang pendidikan yang menjadi kelemahan adalah masih belum meratanya yang menerima jenjang pendidikan Non Formal seperti Diklat- diklat yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah.

##### 2. Anggaran

- Dengan semakin banyaknya Volume kegiatan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih perlu ada penyesuaian anggaran yang cukup.

##### 3. Inprastruktur

- Dengan berkembangnya penduduk di Kecamatan Pasimasunggu Timur, maka infrastruktur yang ada perlu peningkatan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

### **3.3 ISU EKSTERNAL**

a. Peluang :

1. Ekonomi

a. Pertambangan Mineral Logam dan Non Logam

Dalam rangka pengembangan sumber daya alam kecamatan Pasimasunggu Timur Pertambangan Mineral merupakan salah satu pilar peningkatan ekonomi di masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur.

b. Perkebunan

Dalam rangka pengembangan perkebunan telah diadakan penyuluhan secara intensif oleh Petugas. Perkebunan yang ada yaitu Sawah Perkebunan Kelapa dan perkebunan Jambu Mente. Perkebunan saat ini menjadi pilar peningkatan ekonomi di masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur.

c. Pertanian

Usaha-usaha yang dicapai dalam pembangunan pertanian di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur menunjukkan perkembangan yang cukup baik,sebagian besar petani telah melaksanakan pola tanam dan pengairan yang semakin baik.

1d. Peternakan

Dalam rangka pengembangan budi daya ternak telah diadakan Bantuan Hewan Ternak Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan maksud memasyarakatkan beternak utamanya bagi Masyarakat di Pedesaan untuk tambahan dalam meningkatkan pendapatan. Hampir

sebagian masyarakat di desa-desa kecamatan Pasimasunggu Timur mempunyai ternak yaitu ternak Kerbau, sapi dan kambing.

#### e. Pariwisata

Dalam rangka pengembangan pariwisata, di Kecamatan Pasimasunggu Timur berpeluang besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat Pariwisata alam Air Terjun dan Pantai pasir putih berpotensi Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat

Kondisi Sosial dan Budaya masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur sampai saat ini sangat bersahabat saling mendukung, saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Sehingga mudah menerima dan mau mengadopsi untuk menuju kebaikan

#### b. Ancaman

##### 1. Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur yang sebagian besar bergerak dibidang Perdagangan dan Perkebunan apabila terjadi gejolak Ekonomi yang tidak diinginkan terutama masalah harga komoditi pertanian, maka Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur akan mudah terpengaruh.

##### 2. Bencana Alam

Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur rentan terhadap bahaya banjir terutama di daerah bantaran sungai.

Bahaya longsor juga rentan terjadi di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur Terutama Di Daerah arah Menuju Lereng Bukit.

### 3. Pengaruh Regional dan Global

Pengaruh Regional dan Global yang menjadi ancaman pada masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur adalah dengan mengingat kegiatan usaha dan SDM serta pengalaman yang dimiliki masih relatif minim dan cenderung belum mampu dalam diversifikasi usaha maka yang terjadi kegiatan usahanya akan jalan ditempat. Sehingga sangat perlu untuk peningkatan SDM baik melalui jalur formal maupun non formal.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR**

#### **3.4 Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2025-2029**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuannya adalah “ *Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien* ”, dengan indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

#### **3.5 Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2025-2029**

Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam mencapai tujuannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat, mudah, dan akuntabel.
- c. Menguatnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan.
- d. Meningkatnya pembinaan terhadap UMKM di wilayah kecamatan.
- e. Meningkatnya koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas keamanan.

Uraian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan

Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar pada periode 2025-2029, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**

**Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Pasimasunggu Timur	79,61	79,62	79,63	79,64	79,65	79,66	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kecamatan	B	B	B	B	B	B	
		Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat, mudah, dan akuntabel.	Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi (menit).	30	30	30	25	25	25	
		Menguatnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari kecamatan.	1	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya pembinaan terhadap UMKM di wilayah kecamatan.	Pertumbuhan jumlah UMKM di wilayah kecamatan.	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,7 %	0,7 %	
		Meningkatnya koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas keamanan.	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam.	5	6	7	8	8	9	

### **3.6 Strategis dan Kebijakan**

Untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam rencana pembangunan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan pendekatan yang holistik, terukur, dan adaptif. Berikut adalah strategi yang diterapkan pada setiap tahapan pelaksanaan :

- a. Tahap 1 (2026): Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Tahap ini berfokus pada peningkatan kinerja pemerintahan agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

- b. Tahap 2 (2027): Penguatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kelembagaan

Tahap kedua berfokus untuk meningkatkan peran aktif Masyarakat dalam pengambilan Keputusan dan pengawasan public serta musyawarah perencanaan dan pembangunan ditingkat desa maupun kecamatan.

- c. Tahap 3 (2028): Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Tahap ini adalah Upaya terpadu untuk memberdayakan Masyarakat agar menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan pembinaan UMKM di wilayah kecamatan.

- d. Tahap 4 (2029): Penguatan Sistem Koordinasi Keamanan dan Ketertiban

Sinergi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan direplikasi serta diperluas melalui sinergi antar-lembaga agar menciptakan ekosistem dimana semua pihak, baik aparat maupun Masyarakat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

- e. Tahap 5 (2030): Konsolidasi dan Keberlanjutan Program

Di tahap terakhir melakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan keberlanjutan program.

**Tabel 3.2**  
**Penahapan Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penguatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kelembagaan	Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan	Penguatan Sistem Koordinasi Keamanan dan Ketertiban	Konsolidasi dan Keberlanjutan Program

### **3.1. Arah Kebijakan Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2025-2029**

Rencana strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur menetapkan arah kebijakan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran. Melalui kebijakan ini, Kecamatan Pasimasunggu Timur merumuskan cara dan respons yang efektif dan efisien, yang kemudian diwujudkan dalam program dan kegiatan. Seluruhnya harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

**Tabel 3.3**

Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan pengembangan tata kelola yang good governance	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terstandarisasi

## **BAB IV**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

#### **4.1. RENCANA / PROGRAM**

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi program kerja ini merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan dalam rangka perencanaan kegiatan meliputi :

##### **a. Program**

- a. 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

##### **b. Kegiatan**

- a. 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- j. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- k. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
- l. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- m. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- n. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- o. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- p. Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- q. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- r. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **4.2. KELOMPOK SASARAN**

Kelompok sasaran yang menerima pelayanan Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur adalah masyarakat umum dan khususnya masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur.

**Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra  
Kec. Pasimasunggu Timur**

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif					Indeks Pelayanan Publik		
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketentraman masyarakat di kecamatan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan		
		Terwujudnya pelayanan administrasi umum yang cepat, mudah, dan akuntabel			Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi		
			Meningkatnya Tata Kelola		Persentase Capaian Realisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	

			Anggaran		Anggaran	PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja		Persentase Capaian Kinerja OPD		
			Meningkatnya Capaian Indikator Kunci OPD		Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD		
				<i>Terlaksananya Tata Kelola Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	

					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				<i>Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				<i>Tersusunnya Administrasi</i>	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	

				<i>si</i> <i>Keuangan</i> <i>Perangkat</i> <i>Daerah</i>	milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatkan Predikat Kinerja ASN	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Keengkapannya (Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Keengkapannya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawai	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	

					an (Dokumen)		
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				<i>Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<i>Tersedianya Barang Milik Daerah</i>	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

					(Unit)		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<i>Tersedia</i> <i>a Jasa</i> <i>Penunjang</i> <i>Urusan</i> <i>Pemerintah</i> <i>an Daerah</i>	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

					(Laporan)	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan		Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

				<p><i>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i></p>	<p>Persentase kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang fasilitasi dan dikoordinasikan</p>	<p>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>	
					<p>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)</p>	<p>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>	
				<p><i>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i></p>	<p>Persentase Kegiatan Urusan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p>	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</p>	
					<p>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>	

					(Laporan)		
				Terselenggaraanya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
		Menguatnya peran lembaga kemasyarakatan di tingkat desa/kelurahan			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari		

					kecamatan.		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		
					Persentase pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana yang diselesaikan tepat waktu		
					Persentase masyarakat / kelompok masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan		
				<i>Terlaksananya kuantitas Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan</i>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya efektifitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarkatan)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan (Unit)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Terlaksananya Efektifitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,	

					dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	Warga, dan Kelompok Masyarakat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	

					Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	

					Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)		
		Meningkatnya koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas keamanan.			Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam		
			Menurunnya Tingkat Kriminalitas di wilayah kecamatan		Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				<i>Terlaksananya Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	

					Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terlaksananya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	

					Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Menurunnya Konflik Sosial dan Keagamaan		Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Efektifitas Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	

					Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	

					Perundang-Undangan (Laporan)		
					Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	
		Meningkatnya pembinaan terhadap UMKM di wilayah kecamatan			Pertumbuhan jumlah UMKM di wilayah kecamatan.		
			Meningkatnya dukungan pemerintah desa terhadap program pemerintah		Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Kapasitas pembinaan dan Pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan	Persentase pembinaan dan Pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	

					ncanaan Pembangu nan Partisipatif (Dokumen)	Partisipatif	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampin ganDesa di Wilayahnya (Laporan)	Koordinasi Pendampinga n Desa di Wilayahnya	

**TABEL 4.2**  
**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OU TCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR/OUTCOME/OU TPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.833.934.000		1.994.183.000		1.622.149.500		1.548.042.500		1.422.214.000		1.367.234.500	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan	90,62%	94%	1.833.934.000	95%	1.994.183.000	96%	1.575.670.500	97%	1.575.670.500	99%	1.575.670.500	100%	1.367.234.500	
	Persentase Capaian Kinerja Kecamatan	95%	96%	1.833.934.000	97%	1.994.183.000	98%	1.575.670.500	98,5%	1.575.670.500	100%	1.575.670.500	100%	1.367.234.500	
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci Kecamatan	95%	95%	1.833.934.000	96%	1.575.670.500	97%	1.575.670.500	98%	1.575.670.500	99%	1.575.670.500	100%	1.367.234.500	
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, panganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	90,62%	0	0	95%	9.000.000	96%	9.000.000	97%	9.000.000	99%	9.000.000	100%	9.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0	0	0	5	1.500.000	5	1.500.000	5	1.500.000	5	1.500.000	5	1.500.000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	5	1.500.000	5	1.500.000	5	1.500.000	5	1.500.000	5	1.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	0	0	0	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah														

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun														
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu														
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	90,62%	95%	1.461.884.000	95%	1.702.043.040	96%	1.330.009.540	97%	1.255.902.540	99%	1.130.074.040	100%	1.075.094.540	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	13	1.461.884.000	11	1.700.543.040	11	1.328.509.540	11	1.254.402.540	11	1.128.574.040	11	1.073.594.540	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu														
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																			
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah																		
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah																		

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah														
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah														
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah														
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik														
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan														
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan														
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan														
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan														
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	90,62%	95%	138.825.000	95%	120.160.000	96%	120.160.000	97%	120.160.000	99%	120.160.000	100%	120.160.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan														
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan														
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan														
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	1.800.000											
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan														
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	10	41.400.000	10	37.950.000	10	37.950.000	10	37.950.000	10	37.950.000	10	37.950.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109	109	95.625.000	54	82.210.000	54	82.210.000	54	82.210.000	54	82.210.000	54	82.210.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah														

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan														
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan														
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan														
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan														
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan														
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan														
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan														
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan														
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90,62%	95%	160.196.000	95%	138.999.960	96%	138.999.960	97%	138.999.960	99%	138.999.960	100%	138.999.960	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	63.416.000	12	40.887.000	12	40.887.000	12	40.887.000	12	40.887.000	12	40.887.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	11.220.000	12	11.280.000	12	11.280.000	12	11.280.000	12	11.280.000	12	11.280.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	11	85.560.000	11	86.832.960	11	86.832.960	11	86.832.960	11	86.832.960	11	86.832.960	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,62%	95%	73.038.000	95%	23.980.000	96%	23.980.000	97%	23.980.000	99%	23.980.000	100%	23.980.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2	73.038.000	1	23.980.000	1	23.980.000	1	23.980.000	1	23.980.000	1	23.980.000	



Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi														
UNSUR KEWILAYAHAN															
KECAMATAN				12.000.000		12.000.000		17.516.100		18.202.100		19.702.500		21.442.700	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	94%	95%	12.000.000	95%	12.000.000	96%	17.516.100	97%	18.202.100	98%	19.702.500	99%	21.442.700	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang fasilitasi dan dikoordinasikan	94%	95%	12000000	95%	12.000.000	96%	17.516.100	96%	18.202.100	98%	19.702.500	99%	21.442.700	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	17.516.100	1	18.202.100	1	19.702.500	1	21.442.700	



Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
UNSUR KEWILAYAHAN															
KECAMATAN			0	0		5.000.000		42.044.400		54.169.000		62.614.000		74.642.800	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	95%	0	0	100%	5.000.000	100%	42.044.400	100%	54.169.000	100%	62.614.000	100%	74.642.800	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	75%	0	0	80%	5.000.000	85%	42.044.400	90%	54.169.000	95%	62.614.000	100%	74.642.800	75%
	Persentase Pembangunan rehabilitasi sarana prasarana lingkup kelurahan yang diselesaikan tepat waktu	100%	0	0	100%	5.000.000	100%	42.044.400	100%	54.169.000	100%	62.614.000	100%	74.642.800	

	Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	80%	0	0	80%	5.000.000	85%	42.044.400	90%	54.169.000	95%	62.614.000	98%	74.642.800	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	95%	0	0	100%	5.000.000	100%	42.044.400	100%	54.169.000	100%	62.614.000	100%	74.642.800	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	0	0	10	5.000.000	10	42.044.400	10	54.169.000	10	62.614.000	10	74.642.800	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun														

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan														
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan														
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya														
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan														
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)															
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan														

Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan																		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan																		
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		

Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri														
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
Pemberdayaan Mukim															
Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim														

Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya														
Peresmian Mukim	Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim														
Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim														
Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	Jumlah Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan														
UNSUR KEWILAYAHAN															
KECAMATAN				10.450.000		13.000.000		31.338.100		31.236.600		30.136.400		31.485.100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	0,49%	0,45%	10.450.000	0,41%	13.000.000	0,32%	31.338.100	0,20%	31.236.600	0,12%	30.136.400	0,04%	31.485100	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan	0,49%	0,45%	10.450.000	0,41%	13.000.000	0,32%	31.338.100	0,20%	31.236.600	0,12%	30.136.400	0,04%	30.136.400	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	2	10.450.000	2	13.000.000	2	31.338.100	2	31.236.600	2	30.136.400	2	30.136.400	

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan																		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah																			

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
UNSUR KEWILAYAHAN															
KECAMATAN				46.398.000		37.000.000		64.956.700		67.597.700		66.985.500		70.993.500	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	umlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	0	0	46.398.000	0	37.000.000	0	64.956.700	0	67.597.700	0	66.985.500	0	70.993.500	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah yang di selenggarakan	0	0	46.398.000	0	37.000.000	0	64.956.700	0	67.597.700	0	66.985.500	0	70.993.500	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	200	46.398.000	200	37.000.000	200	64.956.700	200	67.597.700	200	66.985.500	200	70.993.500	



UNSUR KEWILAYAHAN															
KECAMATAN				30.818.000		30.500.000		51.284.100		55.644.300		57.086.600		62.305.400	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	47,60%	47,60%	30.818.000	47,70%	30.500.000	47,80%	51.284.100	47,90%	55.644.300	480%	57.086.600	48,10%	62.305.400	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan Pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan	47,60%	47,60%	30818000	47,70%	30.500.000	47,80%	51.284.100	47,90%	55.644.300	48,0%	57.086.600	48,10%	62.305.400	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	1	5.818.000	1	5.500.000	1	26.284.100	1	30.644.300	1	32.086.600	1	37.305.400	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														

Tabel 4.3

## Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Akuntabel dan Transparan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Tingkat Kriminalitas di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara

			Republik Indonesia
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Menurunnya Konflik Sosial dan Keagamaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
			Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Dukungan Pemerintah Desa Terhadap Program Pemerintah	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

**4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasimasunggu Timur**

**Tabel 4.4**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasimasunggu Timur**

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Pasimarannu	Angka	79,61	79,62	79,63	79,64	79,65	79,66	
	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	50	55	57	59	60	65	
2.	Waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi (menit).	Menit	30	30	30	25	25	25	
3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari kecamatan.	Angka	1	1	1	1	1	1	
4.	Pertumbuhan jumlah UMKM di wilayah kecamatan.	Persen	0,5 %	0,5 %	0,6 %	0,6 %	0,7 %	0,7 %	
5.	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Forkopimcam.	Kali	5	6	7	8	8	9	

**Tabel 3.3.**  
**Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 Melalui**  
**Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pasimasunggu Timur**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1.	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen	0%	80%	85%	90%	95%	100%	
3.	Persentase pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana Desa/Kelurahan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat Desa/kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	Persen	0%	80%	85%	90%	95%	98%	
5.	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	Persen	95%	95%	96%	97%	98%	99%	
6.	Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Angka (per seribu satuan penduduk)	0,45	0,41	0,32	0,20	0,12	0,04	
7.	Jumlah konflik berlatar belakang sosial dan keagamaan di wilayah Kecamatan	Kali	0	0	0	0	0	0	
8.	Persentase Anggaran desa yang mendukung program pemerintah	Persen	47,60%	47,7%	47,8%	47,9%	48%	48,1%	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasimasunggu Timur serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 - 2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pasimasunggu Timur yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Pasimasunggu Timur Tahun 2025 - 2029 ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Pasimasunggu Timur, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

  
**KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR,**  
**MUHAMMAD RUSTAN R, S.Pd**  
Pembina IV/a  
N.P. 197303071993081002